



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARISWAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 732800

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.113.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/212 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.113.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.500.000

1. MOBIL, INOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HODA MOTOR MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 353.382.707

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.839.382.707

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.739.382.707

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.